



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNG RAYA  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan Pemungutan Ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Raya Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Adhoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 10/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 16/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/V/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Raya Pemungutan Suara Ulang pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNG RAYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Memberhentikan saudara **NURHIDAYAT** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Raya sebagaimana namanya tercantum dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 10/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

dalam wilayah Kabupaten Kerinci.

- KEDUA : Mengangkat saudara **MUKHLIS** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Raya pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 menggantikan saudara **NURHIDAYAT** sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 2 (dua) bulan dihitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan 5 Juli 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 10/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam wilayah Kabupaten Kerinci dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 6 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

KUMAINI

Sekretaris,

